



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

**KEPUTUSAN KETUA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 821.23/4206 /XII/KPU/2006**

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS (Plt) SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat tugas Sekretaris Jenderal KPU Nomor 266/15/ST/XI/2006 tanggal 17 Nopember 2006 perihal Penunjukan Sdr. Abd. Rachman Azis, SE, MM Nip.130536497 Pembina Utama Muda (IV/c) Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengikuti Pendidikan Struktural SPATI di LAN – RI Jakarta, maka untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan dan untuk terselenggaranya tugas-tugas dibidang kesekretariatan meliputi Kepegawaian, Keuangan dan Peralatan dipandang perlu menunjuk saudara Drs. Baharuddin H. T, M.Si Nip. 570006274 Pembina Tkt I (IV/b) Kepala Bagian Umum pada Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah;

b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil dimaksud dipandang mempunyai loyalitas yang tinggi, kapabelitas dan cakap serta memenuhi syarat sesuai yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311);

4. Keputusan

4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU;
6. Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/4196/KPU tanggal 17 Nopember 2006 tentang pemberian kuasa kepada Sdr. Drs. Baharuddin H.T, M.Si / Kabag Umum Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan tugas Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah selama yang bersangkutan mengikuti Pendidikan Struktural SPATI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Drs. Baharuddin H. T, M.Si Nip. 570006274 Pembina Tkt. I Kepala Bagian Umum Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah;


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah Sdr. Abd. Rachman Azis SE, MM Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah berada kembali ditempat.

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kepala Bawasda Prov. Sulteng di Palu;
6. Para Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah;

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
pada tanggal : 19 Desember 2006

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA